

ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN WANPRESTASI DALAM KASUS PREDATORY LENDING: STUDI PUTUSAN NOMOR 85/PDT.G/2023/PN JAP

*LEGAL ANALYSIS OF BREACH OF LAWSUIT IN PREDATORY LENDING CASE: STUDY
OF DECISION NUMBER 85/PDT.G/2023/PN JAP*

Amandha Aprilia Arief¹, Dr.Najamuddin Gani², Mukti Stoffel³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

***Email Correspondence: Amandaarief679@gmail.com**

Abstract

This study examines the halt in the examination of the main case of predatory lending due to the Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) decision in the Jayapura District Court Decision Number 85/Pdt.G/2023/PN Jap. The purpose of this study is to determine the weaknesses of the formal lawsuit in Decision Number 85/Pdt.G/2023/PN Jap and its impact in preventing the Panel of Judges from examining and deciding the main case related to alleged predatory lending and to determine the role of Supreme Court jurisprudence in formulating fair payment solutions for debtors. This study uses a normative legal method. Then analyzes the text of Decision Number 85/Pdt.G/2023/PN Jap. to test the harmony of the application of civil law norms to legal facts. The data collection technique used in this study is Literature Study. Based on the research and discussion, it is concluded that the weakness of the lawsuit in Decision Number 85/Pdt.G/2023/PN Jap lies in its vague nature (obscuur libel), where the Plaintiff mixes up various legal events (WhatsApp loans and online social gatherings) and the non-transparent debt calculation. In civil procedural law, combining two different legal sources without separating the posita and petitum violates the principle of clarity of the lawsuit. Furthermore, predatory lending practices can be corrected through the application of the pars pro toto principle based on Supreme Court jurisprudence, where interest clauses that violate morality are declared null and void, but the debtor is still obliged to repay the principal plus a 6% moratorium interest for the sake of proportional justice.

Keywords: *Predatory Lending, Default, Void by Law, Obscuur Libel, Principle of Good Faith.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji terhentinya pemeriksaan pokok perkara predatory lending akibat putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) pada Putusan PN Jayapura Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Jap. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelemahan gugatan formil dalam Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Jap dan dampaknya dalam menghalangi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus pokok perkara terkait dugaan predatory lending serta untuk mengetahui peran yurisprudensi Mahkamah Agung dalam merumuskan solusi pembayaran yang adil bagi debitur. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Lalu menganalisis teks Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Jap. guna menguji keselarasan penerapan norma hukum perdata terhadap fakta hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Berdasar pada hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa kelemahan gugatan dalam Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Jap terletak pada sifatnya yang kabur (obscuur libel), di mana Penggugat mencampuradukkan berbagai peristiwa hukum (pinjaman WhatsApp dan arisan online) serta perhitungan utang yang tidak transparan. Dalam hukum acara perdata, penggabungan dua sumber hukum yang berbeda tanpa memisahkan posita dan petitumnya melanggar asas kejelasan

gugatan. Serta, praktik predatory lending dapat dikoreksi melalui penerapan prinsip *pars pro toto* berdasarkan yurisprudensi MA, di mana klausula bunga yang melanggar kesusilaan dinyatakan batal demi hukum, namun debitur tetap wajib melunasi pokok utang ditambah bunga moratoir 6% demi keadilan yang proporsional.

Kata Kunci: Predatory Lending, Wanprestasi, Batal Demi Hukum, Obscuur Libel, Asas Itikad Baik.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat layanan pendanaan berbasis digital di Indonesia telah menghadirkan kemudahan akses kredit bagi masyarakat, terutama melalui kanal non-formal. Namun demikian, kemudahan ini juga memicu meningkatnya praktik pinjaman ilegal yang tidak berada dalam pengawasan otoritas resmi. Fenomena tersebut tidak lagi sekadar merupakan pelanggaran administratif, melainkan telah berkembang menjadi praktik predatory lending yang ditandai dengan adanya eksploitasi, ketidakseimbangan posisi tawar, penetapan bunga yang melampaui batas kepatutan, serta metode penagihan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia dan ketertiban umum (Saida, 2021).

Dalam kerangka regulasi, pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbatas pada entitas yang terdaftar, sehingga praktik pinjaman informal di luar sistem tetap berkembang tanpa kontrol yang memadai. Kondisi ini menciptakan kekosongan yurisdiksi faktual, khususnya pada praktik pinjaman antarindividu berbasis digital, seperti melalui aplikasi pesan instan. Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Jap menunjukkan realitas tersebut, di mana hubungan utang-piutang yang tidak transparan dan berbunga tinggi menimbulkan beban ekonomi ekstrem bagi debitur. Situasi ini menegaskan pentingnya peran lembaga peradilan dalam memberikan respons yudisial terhadap praktik predatory lending di luar jangkauan regulasi administrative (Fitriani, 2022).

Secara normatif, keabsahan suatu perjanjian dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang mensyaratkan adanya sebab yang halal. Klausula bunga yang eksploitatif pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga berimplikasi pada batal demi hukum. Selain itu, Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan dalam kontrak (Ahmadi, 2005).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai dan bahkan membatasi klausula bunga yang tidak wajar melalui pendekatan keadilan substantif. Yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti dalam Putusan No. 1076 K/Pdt/1996 dan No. 1253 K/Sip/1973, menegaskan bahwa hakim dapat melakukan koreksi terhadap perjanjian yang bertentangan dengan prinsip kepatutan (Ermansyah, 2014). Namun demikian, penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek substansi perjanjian dan belum banyak mengkaji bagaimana kelemahan formil gugatan dapat menghambat pemeriksaan pokok perkara, sebagaimana terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang berakhir dengan amar *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) akibat gugatan kabur (*obscuur libel*) (Munir, 2003).

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya celah penting dalam kajian hukum, yaitu belum optimalnya analisis yang mengaitkan aspek formil gugatan dengan kegagalan pengadilan dalam menguji substansi praktik predatory lending. Selain itu, masih terdapat dilema yuridis mengenai apakah klausula bunga eksploitatif mengakibatkan batalnya seluruh perjanjian atau hanya sebagian (melalui prinsip *pars pro toto*), yang berdampak pada formulasi solusi pembayaran yang adil bagi debitur. Oleh karena itu, diperlukan

kajian yang tidak hanya menelaah aspek normatif, tetapi juga mengintegrasikan analisis putusan pengadilan tingkat pertama dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai landasan pembanding (Celina, 2019).

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji secara komprehensif keterkaitan antara cacat formil gugatan, kegagalan pemeriksaan pokok perkara, serta potensi penerapan prinsip keadilan substantif dalam kasus predatory lending. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi geografis dengan mengangkat studi kasus dari wilayah Indonesia Timur yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian dalam kajian hukum perdata.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis kelemahan gugatan formil dalam Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Jap serta dampaknya dalam menghalangi Majelis Hakim memeriksa dan memutus pokok perkara terkait dugaan predatory lending; dan (2) untuk mengkaji penerapan analisis yuridis terhadap praktik predatory lending berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung guna merumuskan solusi pembayaran yang adil bagi debitur.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang berfokus pada analisis hukum sebagai norma tertulis (law in books). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah menguji penerapan norma hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Jap., khususnya terkait keabsahan perjanjian, asas itikad baik, serta implikasi yuridis dari praktik predatory lending. Dalam literatur, penelitian hukum umumnya dilakukan melalui pendekatan empiris yang menitikberatkan pada perilaku hukum di masyarakat, maupun pendekatan normatif yang menelaah konsistensi dan penerapan norma. Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif karena dinilai paling tepat untuk menilai keselarasan antara norma hukum perdata dan pertimbangan hakim dalam putusan (Peter, 2005).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320, 1337, dan 1338. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Jap. sebagai objek utama, serta membandingkannya dengan yurisprudensi Mahkamah Agung. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep predatory lending, asas itikad baik, serta doktrin batal demi hukum dalam hukum perdata (Soerjono, 2003).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta jurnal ilmiah yang relevan. Adapun data kuantitatif berupa data sekunder, seperti statistik industri jasa keuangan dan laporan terkait praktik pinjaman, digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat konteks analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen. Teknik ini dilakukan secara sistematis melalui tahapan inventarisasi bahan hukum, seleksi berdasarkan relevansi, serta pencatatan dan pengkodean data. Pengkodean dilakukan terhadap bagian pertimbangan hukum dalam putusan untuk mengidentifikasi ratio decidendi yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian, bunga tidak wajar, dan prinsip keadilan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi dokumen hukum kualitatif (legal content analysis). Analisis ini bertujuan untuk

menafsirkan makna, struktur argumentasi, serta logika hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penggunaan logika deduktif untuk menghubungkan norma umum dengan fakta kasus, interpretasi hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penerapan silogisme hukum untuk membandingkan premis normatif dengan fakta empiris (Ronnu, 1990).

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menguji secara kritis kesesuaian pertimbangan hakim dengan norma hukum yang berlaku, sekaligus merumuskan konstruksi hukum yang seharusnya diterapkan dalam menangani kasus predatory lending, khususnya dalam upaya mewujudkan keadilan substantif bagi debitur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelemahan Gugatan Formil dan Implikasinya terhadap Pemeriksaan Pokok Perkara

Hasil analisis menunjukkan bahwa gugatan dalam Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Jap mengandung cacat formil berupa gugatan kabur (*obscur libel*). Kekaburan ini ditandai dengan tidak jelasnya konstruksi posita dan petitum, khususnya karena adanya pencampuradukan antara dua peristiwa hukum yang berbeda, yaitu pinjaman dana berbasis komunikasi digital (WhatsApp) dan kewajiban dari arisan online. Akibatnya, Majelis Hakim tidak dapat mengidentifikasi secara tegas objek sengketa dan dasar hukum yang diajukan.

Konsekuensi langsung dari cacat formil tersebut adalah dijatuhkannya putusan *Niet Ontvankelijke Verklaring* (NO), yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Putusan ini menghentikan proses pemeriksaan pada tahap awal, sehingga pokok perkara yang berkaitan dengan dugaan praktik predatory lending, termasuk struktur bunga yang eksploitatif dan beban utang yang mencapai Rp1,61 miliar, tidak pernah diuji secara materiil oleh pengadilan. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pasca putusan NO, tidak terdapat upaya hukum lanjutan dari para pihak. Kreditur tidak mengajukan gugatan baru dengan perbaikan formil, sementara debitur juga tidak mengajukan gugatan pembatalan perjanjian. Kondisi ini menimbulkan status quo, di mana hubungan utang piutang tetap ada, tetapi tanpa kepastian hukum mengenai keabsahan maupun mekanisme penyelesaiannya.

Temuan ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata memiliki peran determinan dalam menentukan apakah suatu perkara dapat diperiksa secara substansial. Dalam kasus ini, kekakuan penerapan syarat formil justru menjadi penghalang bagi terwujudnya keadilan substantif, khususnya dalam konteks predatory lending yang melibatkan ketimpangan posisi tawar antara kreditur dan debitur.

Secara teoretis, gugatan yang kabur memang harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk menjaga tertib beracara. Namun, dalam praktik, penerapan prinsip tersebut dapat menimbulkan dilema ketika perkara mengandung dimensi eksploitasi ekonomi. Putusan NO tidak menyelesaikan sengketa, melainkan hanya menunda penyelesaiannya. Hal ini berimplikasi pada tidak adanya perlindungan hukum efektif bagi debitur yang diduga menjadi korban bunga eksploitatif.

Ketiadaan langkah hukum lanjutan dari para pihak mengindikasikan adanya pertimbangan strategis, khususnya dari pihak kreditur. Tidak diajukannya gugatan baru dapat dipahami sebagai upaya menghindari risiko yudisial apabila pengadilan memasuki pokok perkara dan berpotensi mengoreksi klausula bunga. Di sisi lain, debitur yang tidak mengajukan gugatan balik menunjukkan lemahnya akses terhadap mekanisme perlindungan hukum. Dengan demikian, kelemahan formil gugatan tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga menciptakan kekosongan yudisial yang menghambat penyelesaian sengketa secara adil dan tuntas.

Analisis Yuridis Predatory Lending Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hasil analisis yuridis menunjukkan bahwa praktik predatory lending dengan bunga berlebihan bertentangan dengan prinsip hukum perdata, khususnya syarat objektif perjanjian berupa sebab yang halal (Pasal 1337 KUHPperdata) dan asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata). Klausula bunga yang mencapai tingkat eksploitatif dapat dikualifikasikan sebagai bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga berimplikasi pada batal demi hukum.

Namun demikian, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, penerapan batal demi hukum tidak selalu dilakukan secara keseluruhan terhadap perjanjian. Putusan-putusan Mahkamah Agung menunjukkan kecenderungan penggunaan prinsip *pars pro toto*, yaitu hanya membatalkan bagian perjanjian yang melanggar hukum (klausula bunga), sementara bagian lain seperti pokok utang tetap dinyatakan sah. Lebih lanjut, Mahkamah Agung juga menetapkan bahwa bunga yang eksploitatif dapat digantikan dengan bunga yang wajar, seperti bunga *moratoire* sebesar 6% per tahun. Pendekatan ini menghasilkan formulasi solusi pembayaran yang terdiri dari kewajiban pelunasan pokok utang ditambah bunga yang proporsional.

Temuan ini menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip kepatutan, keadilan, dan itikad baik. Dalam konteks predatory lending, kebebasan berkontrak sering kali disalahgunakan untuk melegitimasi klausula yang eksploitatif, sehingga diperlukan intervensi yudisial sebagai mekanisme korektif.

Pendekatan *pars pro toto* yang dikembangkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung merupakan solusi yang seimbang antara kepentingan kreditur dan debitur. Di satu sisi, kreditur tetap memperoleh perlindungan atas pengembalian pokok pinjaman. Di sisi lain, debitur terlindungi dari beban bunga yang tidak wajar. Pendekatan ini juga mencerminkan pergeseran paradigma dari formalistik menuju keadilan substantif dalam hukum perdata.

Jika dibandingkan dengan Putusan PN Jayapura yang berhenti pada aspek formil, yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sistem peradilan sebenarnya memiliki instrumen untuk menyelesaikan perkara predatory lending secara komprehensif. Kegagalan pengadilan tingkat pertama dalam memasuki pokok perkara mengakibatkan tidak terimplementasinya prinsip-prinsip tersebut, sehingga keadilan substantif tidak tercapai. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa dalam kasus serupa, hakim seharusnya tidak hanya berfokus pada formalitas gugatan, tetapi juga mendorong penyelesaian yang mengedepankan keadilan. Melalui penerapan asas itikad baik dan prinsip *pars pro toto*, pengadilan dapat merumuskan solusi pembayaran yang adil, yaitu dengan membatalkan bunga eksploitatif dan menetapkan kewajiban pembayaran yang proporsional.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa integrasi antara norma KUHPperdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung merupakan kunci dalam mengisi kekosongan hukum yang muncul akibat kegagalan prosedural, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban predatory lending.

Kelemahan Gugatan Kabur (Obscur Libel) dalam Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Jap

Hasil analisis menunjukkan bahwa gugatan dalam perkara ini mengandung cacat formil berupa obscur libel. Kekaburan tersebut tampak dari tidak jelasnya konstruksi fakta hukum yang disusun oleh Penggugat, khususnya dalam menguraikan hubungan hukum antara para pihak. Gugatan tidak mampu menjelaskan secara tegas dasar terjadinya utang piutang serta ruang lingkup kewajiban yang dituntut. Hal ini menyebabkan objek sengketa menjadi tidak teridentifikasi secara jelas.

Selain itu, ditemukan adanya pencampuran dua peristiwa hukum yang berbeda, yaitu pinjaman dana berbasis komunikasi digital dan kewajiban dari arisan online. Kedua peristiwa ini memiliki karakteristik hukum yang berbeda, namun disajikan sebagai satu kesatuan tanpa pemisahan yang sistematis. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan dalam menentukan dasar hukum yang digunakan dalam gugatan. Ketidakjelasan juga terlihat dalam perhitungan jumlah utang yang tidak disajikan secara transparan. Penggugat tidak mampu merinci secara sistematis komponen utang, apakah berasal dari pokok pinjaman, bunga, atau kewajiban lain. Hal ini mengakibatkan gugatan kehilangan kepastian mengenai besaran tuntutan yang dimintakan kepada pengadilan.

Dalam perspektif hukum acara perdata, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kejelasan gugatan yang mensyaratkan adanya pemisahan yang tegas antara posita dan petitum. Gugatan yang tidak memenuhi prinsip ini tidak dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, cacat formil ini menjadi alasan utama gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas penyusunan gugatan memiliki peran krusial dalam menentukan keberlanjutan proses peradilan. Kekaburan dalam gugatan tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga berimplikasi pada tertutupnya akses untuk menguji substansi perkara, termasuk dugaan praktik predatory lending yang menjadi inti permasalahan.

Konsekuensi Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) terhadap Pemeriksaan Materil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengakibatkan proses pemeriksaan perkara berhenti pada tahap awal. Putusan ini secara tegas menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil, sehingga tidak terdapat pemeriksaan terhadap pokok perkara.

Akibat dari putusan tersebut, seluruh dalil yang berkaitan dengan utang piutang, termasuk dugaan adanya bunga eksploitatif, tidak pernah diuji secara materil. Hakim tidak melakukan analisis terhadap keabsahan perjanjian maupun kesesuaian klausula bunga dengan prinsip hukum perdata. Dengan demikian, substansi sengketa tidak mendapatkan penyelesaian hukum. Dalam doktrin hukum acara perdata, putusan NO merupakan bentuk penegakan prinsip tertib beracara. Hakim tidak diperkenankan melanjutkan pemeriksaan apabila gugatan tidak memenuhi syarat formil. Namun, dalam konteks perkara ini, penerapan prinsip tersebut menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap keadilan substantif.

Putusan NO tidak menghapus hubungan hukum antara para pihak, melainkan hanya menolak gugatan yang diajukan. Hal ini menyebabkan status utang tetap ada, namun tanpa adanya kepastian hukum mengenai keabsahan atau mekanisme penyelesaiannya. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan NO dalam perkara ini tidak menyelesaikan sengketa secara tuntas. Sebaliknya, putusan tersebut justru menunda penyelesaian dan memperpanjang ketidakpastian hukum, terutama bagi pihak yang berada dalam posisi lebih lemah.

Koreksi Klausula Bunga Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan dasar bagi hakim untuk mengoreksi klausula bunga yang tidak wajar. Putusan-putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menilai kepatutan isi perjanjian.

Pendekatan yang digunakan adalah prinsip pars pro toto, yaitu membatalkan sebagian perjanjian tanpa menghapus keseluruhan hubungan hukum. Dalam konteks ini, klausula

bunga yang eksploitatif dapat dinyatakan tidak berlaku, sementara pokok utang tetap diakui. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap kreditur dan debitur. Kreditur tetap memperoleh hak atas pengembalian pokok pinjaman, sedangkan debitur tidak dibebani kewajiban yang tidak proporsional. Hal ini mencerminkan penerapan keadilan substantif dalam praktik peradilan.

Selain itu, Mahkamah Agung juga memberikan pedoman mengenai penggantian bunga dengan tingkat bunga yang wajar. Salah satu bentuknya adalah penerapan bunga moratorium sebesar 6% per tahun. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum yang lebih adil bagi para pihak. Dengan demikian, yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki mekanisme korektif terhadap praktik predatory lending. Pendekatan ini dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan perkara serupa di masa mendatang.

Formulasi Solusi Pembayaran yang Adil Bagi Debitur

Hasil analisis menunjukkan bahwa solusi pembayaran yang adil harus didasarkan pada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks ini, debitur tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan pokok utang yang telah diterima. Namun, seluruh komponen bunga yang bersifat eksploitatif perlu dieliminasi karena bertentangan dengan prinsip hukum perdata. Penghapusan bunga ini merupakan bentuk perlindungan terhadap debitur dari praktik yang tidak adil. Sebagai pengganti, dapat diterapkan bunga moratorium dengan tingkat yang wajar sesuai ketentuan hukum. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur tanpa menimbulkan ketidakadilan baru.

Formulasi ini juga mencerminkan penerapan asas itikad baik sebagai instrumen korektif dalam hubungan kontraktual. Hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perjanjian yang ditegakkan tidak mengandung unsur eksploitasi. Dengan demikian, solusi yang dirumuskan dalam penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam menyelesaikan sengketa predatory lending secara adil dan proporsional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini telah tercapai melalui dua temuan utama yang saling berkaitan antara aspek formil dan materiil dalam hukum perdata.

Pertama, kelemahan gugatan dalam Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Jap terletak pada sifatnya yang kabur (*obscur libel*), yang ditandai dengan pencampuran beberapa peristiwa hukum yang berbeda serta tidak transparannya perhitungan utang. Cacat formil ini menyebabkan gugatan tidak memenuhi prinsip kejelasan dalam hukum acara perdata, khususnya dalam penyusunan posita dan petitum. Akibatnya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) yang secara yuridis menghentikan pemeriksaan pada tahap awal tanpa menyentuh pokok perkara. Dampak dari kondisi ini sangat signifikan, karena dugaan praktik predatory lending yang seharusnya diuji secara materiil tidak pernah diperiksa, sehingga menciptakan kekosongan yudisial dan ketidakpastian hukum bagi para pihak, terutama debitur sebagai pihak yang lebih lemah.

Kedua, analisis yuridis terhadap praktik predatory lending menunjukkan bahwa klausula bunga yang berlebihan bertentangan dengan prinsip hukum perdata, khususnya syarat objektif berupa sebab yang halal (Pasal 1337 KUHPerdata) dan asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata). Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, koreksi terhadap praktik tersebut dapat dilakukan melalui penerapan prinsip *pars pro toto*, yaitu

membatalkan klausula bunga yang eksploitatif tanpa membatalkan keseluruhan perjanjian. Dengan demikian, debitur tetap berkewajiban melunasi pokok utang, namun bunga yang dikenakan harus disesuaikan menjadi bunga yang wajar, seperti bunga moratoir sebesar 6% per tahun. Pendekatan ini mencerminkan solusi yang proporsional dan berkeadilan, karena mampu menyeimbangkan kepentingan kreditur dan debitur.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum perdata, khususnya dalam konteks predatory lending di era ekonomi digital. Penelitian ini menegaskan bahwa kelemahan prosedural dalam gugatan dapat menghambat terwujudnya keadilan substantif, sekaligus menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia melalui yurisprudensi Mahkamah Agung sebenarnya telah memiliki instrumen korektif untuk melindungi pihak yang dirugikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya analisis akademik, tetapi juga menawarkan kerangka solusi normatif yang dapat digunakan sebagai acuan bagi hakim dan praktisi hukum dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005)
- Agustina, Rosa, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Ermansyah Djaja, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- Fitriani, Hafidz, dan Zainuddin, "Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Dalam Tinjauan Hukum Perdata," *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 3, No. 3 (2022), hlm. 515.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Jilid I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005)
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-24 (Jakarta: Intermasa, 2021)
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, ed. ke-17 (Bandung: Mandar Maju, 2018)
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Saida Dita Hanifawati. "Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 2, No. 2 (2021): 162–172.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-12 (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021)

— Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Perbankan: Prinsip-Prinsip Kredit (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2017).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 2004)